



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Kota Balikpapan yang berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga tercipta pemerintahan yang berbudi luhur serta mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya kepada bangsa dan negara dan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, wajib menghindari praktek-praktek tercela terutama tidak berperilaku koruptif dalam hal Gratifikasi;
- b. bahwa sistem pengendalian Gratifikasi yang diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Balikpapan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat/Pegawai adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris, BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Tim Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat TPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
10. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
11. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya.

#### Pasal 2

Sistem Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Sistem Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- b. menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- c. membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. Pengendalian Gratifikasi;
- b. TPG;
- c. Sosialisasi;

- d. Pengawasan; dan
- e. Perlindungan Pelapor Gratifikasi.

### BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI

#### Bagian Kesatu Jenis Gratifikasi

##### Pasal 5

Gratifikasi terdiri atas:

- a. Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap.

##### Pasal 6

Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari namun tidak terbatas pada:

- a. penerimaan dalam bentuk uang terima kasih dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. penerimaan dalam bentuk hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa terkait proses pengadaan barang/jasa yang sedang dijalankan;
- d. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerja sama yang tengah dijalani;
- e. penerimaan fasilitas perjalanan wisata kepada Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga;
- f. penerimaan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, *voucher*, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- g. penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat/Pegawai membeli barang dari pihak ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan
- h. penerimaan uang/ barang oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan suatu pesta perkawinan/pernikahan, parcel pada saat hari raya keagamaan, sumbangan berupa catering pada saat melaksanakan pesta perkawinan/pernikahan dan/atau pesta ulang tahun dan pemberian pada acara/event lainnya dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran dalam *equivalency* rupiah dari masing-masing pemberi.

##### Pasal 7

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait kedinasan; dan
- b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang tidak terkait kedinasan.

## Pasal 8

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait dengan kegiatan kedinasan meliputi penerimaan dari:

- a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

## Pasal 9

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang tidak terkait Kedinasan meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan total pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pejabat/Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pejabat/Pegawai dengan total pemberian per orang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- d. pemberian sesama Pejabat/Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, *voucher*, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- f. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
- g. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- h. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- i. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, inventasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
- j. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

Bagian Kedua  
Penolakan Gratifikasi  
Pasal 10

Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib ditolak, kecuali dalam kondisi tidak dapat dilakukan penolakan karena:

- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya, waktu dan lokasi proses penerimaan;
- c. tidak diketahui identitas dan alamat pemberi; dan/atau
- d. Gratifikasi diberikan dalam kegiatan adat istiadat, kegiatan yang sesuai dengan tradisi yang luhur dan upacara keagamaan;
- e. Penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Pejabat/Pegawai, sepanjang bukan dalam bentuk uang dan surat berharga serta tidak melebihi batas kewajaran dalam *equivalency* rupiah dari masing-masing pihak Pemberi, maka atas penerimaan Gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 11

Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan sopan santun serta menjelaskan ketentuan Gratifikasi kepada pihak pemberi dan menyampaikan Peraturan Wali Kota ini sebagai bagian dari sosialisasi.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Laport Penerimaan atau Penolakan Gratifikasi

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan cara:
  - a. disampaikan secara langsung kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima atau ditolak; atau
  - b. disampaikan kepada KPK melalui TPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima atau melalui pos, e-mail TPG ([inskot.balikipapan@yahoo.co.id](mailto:inskot.balikipapan@yahoo.co.id)).
- (2) Laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang melalui *website* atau *e-mail* TPG dan/atau tertulis.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
  - b. jabatan Pejabat/Pegawai;
  - c. tempat dan waktu penerimaan atau penolakan Gratifikasi;
  - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima atau ditolak;
  - e. nilai Gratifikasi yang diterima atau ditolak (jika diketahui); dan
  - f. kronologis peristiwa penerimaan atau penolakan Gratifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## Bagian Keempat Pemberian Gratifikasi

### Pasal 13

- (1) Pemberian Gratifikasi kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dari Pemerintah Daerah kepada:
  - a. individu; atau
  - b. instansi pemerintah atau korporasi.
- (2) Pemberian Gratifikasi kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang;
  - b. sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara.
- (3) Pemberian Gratifikasi kepada instansi pemerintah atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pemberian yang ditujukan langsung kepada instansi atau korporasi;
  - b. penerima pemberian merupakan wakil instansi atau korporasi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi atau korporasi penerima;
  - c. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi atau korporasi penerima;
  - d. pemberian tidak untuk tujuan suap/Gratifikasi yang dianggap suap;
  - e. pemberian dalam kegiatan berupa pemberian akomodasi, jamuan makan, barang atau uang kepada wakil instansi pemerintah yang sah dalam rangka kegiatan pertemuan (rapat/*gathering*/sosialisasi/workshop) yang merupakan agenda Pemerintah Daerah, yang secara kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melebihi standar nilai maksimal pemberian dalam *equivalency* rupiah kepada masing-masing penerima; atau
  - f. pemberian dalam bentuk *sponsorship* atau sumbangan berdasarkan proposal resmi dari instansi yang mengajukan.

### Pasal 14

Dalam hal pemberian Gratifikasi kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pejabat/Pegawai wajib melakukan penolakan secara sopan santun dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan Gratifikasi kepada pihak ketiga dan apabila diperlukan dapat menyampaikan pedoman tersebut kepada pihak ketiga sebagai bagian dari sosialisasi.

## Bagian Kelima Permintaan Gratifikasi

### Pasal 15

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai apabila diminta untuk memberikan Gratifikasi yang menjerus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran organisasi Pemerintah Daerah segera melaporkan kepada TPG.
- (2) Laporan permintaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
  - b. jabatan pejabat/pegawai;
  - c. tempat dan waktu menolak permintaan Gratifikasi;
  - d. uraian jenis permintaan Gratifikasi yang ditolak;

- e. nilai Gratifikasi yang diminta (jika diketahui); dan
  - f. kronologis peristiwa penolakan permintaan Gratifikasi.
- (3) TPG melakukan kajian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut ketentuan pengendalian Gratifikasi dan apabila diperlukan dapat dikonsultasikan dengan KPK.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib memenuhi undangan TPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan Gratifikasi.
- (2) Pejabat/Pegawai wajib mematuhi Keputusan TPG dan/atau KPK atas kepemilikan Gratifikasi.

### BAB IV TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk TPG.
- (2) TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dengan didukung sekretariat pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Kewajiban dan Tugas

#### Pasal 18

- (1) TPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh TPG.
- (2) TPG dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penelaahan Gratifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 19

- (1) TPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan Gratifikasi yang dikelola setiap 6 (enam) bulan kepada KPK.
- (2) TPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Wali Kota melalui Inspektur secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) TPG wajib merahasiakan Pelapor penerima Gratifikasi.

### Pasal 20

TPG mempunyai tugas:

- a. menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;
- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini;
- c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap;
- d. meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah atau unit kerja dan/atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;
- e. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. mengusulkan kajian pengelolaan, pembentukan lingkungan anti Gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. melakukan sosialisasi pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka TPG selanjutnya dapat menentukan tindak lanjutnya yaitu:
  - a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
  - b. disumbangkan kepada Yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
  - c. dimusnahkan; atau
  - d. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tindak lanjut penerimaan Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## BAB V SOSIALISASI

### Pasal 22

Dalam rangka penyebaran informasi mengenai Sistem Pengendalian Gratifikasi oleh Pejabat/Pegawai dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dengan upaya sebagai berikut:

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan Gratifikasi pada setiap Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
- b. memerintahkan TPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai dan pihak ketiga, terkait dengan adanya Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- c. menugaskan kepada seluruh Perangkat Daerah atau unit kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk menginformasikan Peraturan Wali Kota ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. memerintahkan TPG melakukan monitoring pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Wali Kota mengenai implementasinya.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

## BAB VII PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

### Pasal 24

- (1) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini, agar segera melaporkan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Pejabat/Pegawai atau Pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

### Pasal 25

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa:

- a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
- b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor; dan
- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Larangan

### Pasal 26

Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

### Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 27

Setiap Pejabat/Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 26, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Pejabat/Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Oktober 2016  
WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITADAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004